

## Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Rahmawati Sururama<sup>1\*</sup>, Jerico Izal Hazala<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri; rahmawatisururama4@gmail.com

<sup>2</sup>Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung; jericoizalhazala@gmail.com

\* Correspondence: rahmawatisururama4@gmail.com; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Kode Pos 45363, Indonesia

Received: 13-03-2023; Accepted: 01-08-2023; Published: 01-08-2023

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses penyusunan laporan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, triangulasi/ gabungan serta wawancara dengan informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Tenaga Administrasi, Staf Dinas Pariwisata, Staf Dinas Tenaga Kerja yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan tahapan *data reduction* (Reduksi data), *data display* (Penyajian data), dan *drawing/ verification* (Penarikan kesimpulan/ verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan, tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data didapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan serta ditambahnya faktor penghambat berupa kurangnya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, dan belum adanya *reward and punishment*. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjawab setiap hambatan yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, dan membuat *reward and punishment* bagi setiap petangkatpada Bagian Tata Pemerintahan. peneliti menyarankan pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan *reward and punishment* kepada setiap perangkat daerah yang mengumpulkan data ke bagian tata pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja khususnya dalam penyusunan LPPD dan membuat grup online seperti whatsapp, line dan sebagainya yang dapat menghimpun seluruh perangkat daerah agar koordinasi dan komunikasi berjalan baik.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Penyusunan Laporan; Pemerintahan.

**Abstract:** This study aims to determine and describe the effectiveness of the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government in Tanggamus Regency, Lampung Province and the efforts made in overcoming obstacles that occur during the process of preparing the report. This study uses a qualitative method. The data collection techniques used were observation, documentation, triangulation/combination and interviews with informants totaling 7 (seven) people consisting of the Head of the Governance Section of the Regional Secretariat of Tanggamus Regency, Head of the Regional Autonomy Sub-Division, Head of Government Administration Sub-Division, Administrative Personnel, Tourism Office staff, Manpower Office staff determined by purposive sampling technique. Data analysis was carried out using the stages of data reduction, data display, and drawing/verification. The results of the study show that in general the preparation of the Report on the Implementation of Regional Government in Tanggamus Regency, Lampung Province has not been effective, this can be seen in terms of the time of preparation which is still not in accordance with the desired target, there is no or unavailability of data requested from the Administration Section of the District Secretariat Tanggamus, patterns of coordination and communication that have not been optimally implemented are more due to the difficulty in obtaining data from each regional apparatus to be submitted to the Governance Section and the added inhibiting factors are the lack of infrastructure, lack of human resources, and the absence of reward and punishment. There are several efforts that can be made in responding to each of the obstacles that occur, namely improving facilities and infrastructure, increasing the number of human resources, and making rewards and punishments for each level in the Governance Section. the researcher suggests that the Tanggamus Regency government provide rewards and punishments to each regional apparatus that collects data to the governance section so that it can improve performance, especially in preparing the LPPD and creating online groups such as whatsapp, line and so on which can gather all regional apparatus so that coordination and communication run well.

**Keywords:** Effectiveness; Reporting; Governance.

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia yaitu pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasar pada konsep negara kesatuan maka menempatkan pemerintah pusat sebagai pemilik otoritas tertinggi dan dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai wilayah administrasi yang tidak terlepas dalam wilayah Negara Indonesia yang menjalankan berbagai tugas-tugas pemerintahan melalui pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah.

Keberadaan pemerintah daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang ada di daerah melalui asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang baik, profesional dan bertanggung jawab, serta mampu menjawab persoalan-persoalan pemerintah daerah sebagaimana tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pemerintah daerah perlu melaporkan penyelenggaraan pemerintahan atau disebut laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 69 ayat (3) disebutkan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Selanjutnya, sebagai konsekuensi bagi pemerintah daerah yang tidak menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, dan untuk bupati/wali kota.

Pemerintah daerah harus memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat agar pemerintah pusat dapat mengetahui pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja dari pemerintah daerah. Hal

tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menjadi ruang lingkup penyelenggaraan LPPD yaitu urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelayanan dasar terhadap warga masyarakat sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah, kekhasan yang dimiliki daerah serta potensi unggulan daerah.

Berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan tersebut, maka seharusnya isi dari LPPD merupakan gambaran dari pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Semakin besar peran pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan diperlukan pengukuran kinerja yang sistematis dan terukur dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dari itu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan evaluasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota akan diserahkan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi LPPD tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota, pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bahan pembinaan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dan sebagai suatu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya dalam hal memberikan gambaran praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sehingga sumber data yang akan dikumpulkan dalam penyusunan LPPD harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa, “Sumber Informasi

utama untuk dituangkan dalam LPPD bersumber dari Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya”.

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Tanggamus mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan penyusunan LPPD pada tahun 2021 dikeluarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5.27/09/08/2021 Tentang Panitia Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021. Panitia penyusun tersebut meliputi bupati dan wakil bupati sebagai pembina, sekretaris daerah sebagai ketua, asistensi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintah pada Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan pada Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus dan empat orang pelaksana pada bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.

Proses penyusunan LPPD pada Kabupaten Tanggamus dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dalam dua tahap yaitu pertama, penyusunan LPPD tingkat organisasi perangkat daerah yang sumber data dan informasinya bersumber dari setiap perangkat daerah Kabupaten Tanggamus, kedua, penyusunan LPPD tingkat Kabupaten Tanggamus yang berasal dari data dan informasi seluruh perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.

Mekanisme standar Pelayanan pada Proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2021 diawali dari perangkat daerah membawa data pendukung sesuai dengan permintaan Indikator Kinerja Kunci, lalu petugas pelayanan berhak memeriksa kelengkapan data yang diberikan oleh perangkat daerah. Petugas menyerahkan kembali data pendukung LPPD ke perangkat daerah terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan ke petugas penyusun LPPD. Perangkat daerah memperbaiki LPPD, setelah itu laporan tersebut diserahkan kembali ke petugas. Petugas menerima dan memeriksa hasil perbaikan kelengkapan berkas layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah untuk di validasi. Kasubbag memvalidasi kelengkapan berkas layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diserahkan ke provinsi untuk di verifikasi, selanjutnya Biro Otonomi Daerah Provinsi melakukan fasilitas Layanan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan mekanisme atau prosedur penyusunan laporan tersebut, masih menemui masalah-masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD). Masalah-masalah yang sering terjadi yaitu data/informasi belum/tidak tersedia pada setiap bagian yang menyebabkan waktu penyusunan menghadapi kendala. Data yang belum/ tidak tersedia ini akan berpengaruh pada proses perampungan Laporan pada Bagian Tata Pemerintahan padahal seyogyanya pengumpulan data sudah dipersiapkan saat tahun anggaran sudah berakhir. Masalah lainnya yaitu pada waktu, masih banyak perangkat daerah atau bagian-bagian yang terlambat dalam memberikan data/ informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.

Permasalahan selanjutnya adalah koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal dilaksanakan yang lebih disebabkan karena sulitnya data di dapatkan dari setiap perangkat daerah untuk diserahkan ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga ditemui juga perangkat daerah yang sulit dihubungi untuk menyusun data yang dibutuhkan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pelaku penyusun LPPD di setiap bagian dengan penyusun LPPD di bagian Tata Pemerintahan serta belum adanya aturan mengenai *reward and punishment* terhadap setiap bagian penyusun menjadi faktor penghambat dalam penyusunan LPPD Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, dalam hal kaitannya dengan proses penyusunan LPPD tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah untuk selanjutnya diserahkan ke bagian tata pemerintahan untuk diolah dan di satukan menjadi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten Tanggamus. Sehingga, penelitian hanya akan terpusat pada bagian tata pemerintahannya saja dalam menyusun LPPD yang data dan informasinya bersumber dari setiap perangkat daerah/instansi lainnya yang berhubungan dengan penyusunan LPPD. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung serta faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi

hambatan pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Adapun penelitian sebelumnya yaitu Penelitian yang berjudul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokat, Fitri H Mamonto pada 2020 (Momuat et al., 2020) ini memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana proses LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa serta hambatan yang ditemui dalam penyusunannya dilihat dari aspek Komunikasi (*communication*), Sumberdaya (*resource*), Sikap (*disposition or attitudes*), dan Struktur Birokrasi (*beureucratic structure*), berdasarkan teori G. Edward III (Budiharto, 2010) namun belum melihat dari aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk itu penelitian ini akan menyinggung dari aspek tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53).

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, triangulasi/ gabungan serta wawancara dengan informan yang berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah, Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Tenaga Administrasi, Staf Dinas Pariwisata, Staf Dinas Tenaga Kerja yang ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik reduksi, penyajian data dan ditahap akhir menggunakan penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Duncan dalam Steers (1985: 53) meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Keefektivitasan dalam melaksanakan suatu kegiatan harus ditingkatkan dalam proses pencapaian target yang ditentukan agar hasil yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja organisasi yang ada, termasuk dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus efektif agar tercapainya tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## **Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

Pada bagian ini akan dibahas mengenai efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung berdasarkan teori dari Duncan dalam Steers (1985:53) mengenai ukuran-ukuran efektivitas yang diuraikan menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi serta setiap dimensi terbagi atas beberapa indikator yaitu dimensi pencapaian tujuan dengan indikator waktu penyusunan LPPD, dasar hukum pelaksanaan, Dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus, dan sumber data dari perangkat daerah, sedangkan Dimensi Integrasi dengan indikator mekanisme atau prosedur laporan dan koordinasi dan komunikasi antar pihak, sedangkan Dimensi Adaptasi dengan indikator kemampuan penyusun dalam merampungkan dokumen LPPD dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Adapun hasil analisisnya yaitu sebagai berikut:

### **1. Pencapaian Tujuan**

Keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai sebuah proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin diperlukan berbagai tahapan-tahapan. Dalam melihat dimensi pencapaian tujuan ini ada beberapa indikator yang digunakan yaitu waktu penyusunan LPPD, dasar hukum pelaksanaan, Dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus, dan sumber data dari setiap perangkat daerah.

#### **a. Waktu Penyusunan LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Proses penyusunan LPPD ini sendiri dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dimulai pada saat 3 (tiga) bulan setelah masuk tahun anggaran baru, dan diserahkan paling lambat di bulan ketiga. Dari hasil wawancara diketahui bahwa biasanya waktu penyusunan LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus dimulai di bulan februari dengan mulai menyebarkan surat permintaan data ke perangkat-perangkat daerah sampai dengan bulan Maret, dan pada proses memvalidkan data biasanya sampai di bulan April dan dilakukan evaluasi kembali. Penginputan data dilakukan setelah berakhirnya masa satu tahun

anggaran, namun, biasanya terdapat permasalahan yang muncul yaitu dengan adanya keterlambatan dari perangkat daerah dalam menyerahkan data ke Tapem yang membuat proses penyusunan menjadi terhambat.

Proses pengumpulan data di setiap perangkat daerah dilakukan oleh bagian perencanaan, selanjutnya bagian perencanaan dalam menyusun data yang diminta oleh Tapem diambil ke bidang-bidang yang lain pada perangkat daerah tersebut, jika ada data yang belum dikumpulkan di salah satu bidang maka bagian perencanaan nya pun akan sulit mengumpulkan datanya ke Bagian Tata Pemerintahan sehingga waktu penyusunan LPDP menjadi terhambat. Untuk setiap perangkat daerah yang terlambat mengumpulkan data yang diminta akan mendapatkan surat pemberitahuan atau teguran.

Jika dilihat dari waktu penyusunan dari LPPD memang belum mencapai target yang diinginkan namun, secara probabilitas sudah mencapai angka 80% sisa nya masih ada yang belum tercapai dari segi waktu penyusunannya oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dari segi waktu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini belum secara maksimal atau belum mencapai target yang diinginkan terlihat masih sulitnya data yang dikumpulkan setiap perangkat daerah kepada bagian tata pemerintahan yang menyebabkan waktu penyusunan menjadi terlambat.

#### **b. Dasar Hukum Pelaksanaan**

Dasar hukum pelaksanaan merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam menyelenggaraan atau melaksanakan suatu kegiatan. Dasar hukum yang digunakan ini berguna sebagai kekuatan hukum dan juga pedoman bagi instansi pelaksana dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tertentu termasuk dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Untuk dasar hukum pelaksanaannya sampai sekarang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sedangkan kalau untuk peraturan daerah nya belum diatur mengenai LPPD di Kabupaten Tanggamus, namun dalam penyusunan LPPD ini hanya dikeluarkan SK Tim Penyusun LPPD dan SK Tim Asistensi Penyusunan LPPD serta dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi juga selalu melakukan pembimbingan, pengarahan dan sosialisasi, contohnya pada tahun ini sosialisasi tentang sistem elektronik dalam pengisian LPPD.

Dari uraian diatas diketahui bahwa untuk dasar hukum yang mengatur nya sudah ada yaitu menggunakan dasar hukum perundang-undangan secara umum namun belum dijabarkan kedalam Peraturan Daerah.

### **c. Dokumen LPPD kabupaten Tanggamus**

Dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus merupakan dokumen hasil pencapaian program-program dari setiap perangkat daerah yang ada di kabupaten Tanggamus atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan kemudian akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai evaluator dari dokumen LPPD tersebut akan tercermin secara keseluruhan Kinerja dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dokumen LPPD ini disusun di Bagian Tata Pemerintahan namun data yang ada bersumber dari setiap perangkat daerah yang telah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan capaian dari setiap perangkat daerah. Untuk tahun ini dokumen LPPD yang sudah disusun adalah tahun 2020 yang disusun pada tahun 2021 kemarin sedangkan tahun 2021 akan disusun pada awal tahun 2022.

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan bagian yang menyusun dokumen LPPD ini yang sumber datanya dari setiap perangkat daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah masa 1 (satu) tahun anggaran sehingga dihasilkan suatu dokumen LPPD Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya.

### **d. Sumber Data Dari Perangkat Daerah**

Sumber data dari setiap perangkat daerah merupakan bagian penting dalam penyusunan LPPD karena isi dari dokumen LPPD ini merupakan data/ informasi dari seluruh perangkat daerah yang ada terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan selama masa 1 (satu) tahun anggaran. LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan rapot bagi Bupati atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama masa 1 (satu) tahun anggaran. Adapun sumbernya berasal dari program-program kegiatan dari semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanggamus, jadi semua perangkat daerah tersebut menyerahkan hasil capaian nya selama 1 (satu) tahun ke bagian tata pemerintahan untuk di input menjadi LPPD Kabupaten Tanggamus.

Penyusunan LPPD ini sering kali menemui permasalahan dalam penginputan data, adapun permasalahan yang sering terjadi ini biasanya lebih disebabkan karena kurang memahami atas apa yang dilaksanakan misalnya program ataupun tusi dari setiap bagian atau bidang dalam suatu perangkat daerah serta tidak adanya data yang mengakibatkan keterlambatan dalam mengumpulkan data ke Tapem. Biasanya dalam penyusunan LPPD di tiap tahunnya memang kadang menemui beberapa permasalahan seperti misalnya

pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2020 atau 2021 yang tidak terlaksana dengan baik akibat dari pandemi corona atau faktor-faktor lain namun data program tersebut tetap diminta dari Bagian Tata Pemerintahan padahal kegiatan tersebut tidak terlaksana sehingga otomatis data nya juga tidak tersedia pada saat akan mengisi data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan.

Oleh karena itu dalam penyusunan LPPD tiap tahunnya selalu menemui permasalahan atau kendala dalam penyusunannya. Permasalahan yang sering dijumpai tersebut yaitu data atau informasi yang belum atau tidak tersedia pada setiap perangkat daerah sehingga akan menyebabkan keterlambatan waktu penyusunan serta tidak adanya data yang dibutuhkan Bagian Tata Pemerintahan. Berikut disajikan data penyampaian berkas LPPD Tahun 2020 setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

**Tabel 1. Penyampaian Berkas LPPD Tahun 2020**

No.	Perangkat Daerah	Tanggal Penyampaian Berkas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Inspektorat	10 Februari 2021	Selesai
2.	Dinas Pendidikan	23 Maret 2021	File Berkas dalam bentuk PDF belum dikirimkan
3.	Dinas Kesehatan	23 Februari 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
4.	Dinas PUPR	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
5.	Dinas Sosial	24 Februari 2021	Selesai
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Holtikultura	23 Februari 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
7.	Dinas Lingkungan Hidup	18 Februari 2021	Selesai
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Februari 2021	Selesai
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Maret 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	23 Februari 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	25 Februari 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26 Februari 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
15.	Dinas Perhubungan	2 Maret 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
16.	Dinas PMPTSP	22 Februari 2021	Perbaikan data yang belum selesai

1	2	3	4
17.	Dinas Perikanan	23 Februari 2021	Selesai
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	18 Maret 2021	Perbaikan data yang belum selesai
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Maret 2021	Perbaikan data yang belum lengkap
20.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	17 Februari 2021	Perbaikan data yang belum selesai
21.	Dinas Tenaga Kerja	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembang	4 Maret 2021	Selesai
23.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	24 Februari 2021	Selesai
24.	BKPSDM	18 Februari 2021	Selesai
25.	BPBD	10 Maret 2021	Perbaikan data yang belum selesai
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	8 Maret 2021	Perbaikan data yang belum selesai
27.	RSUD Kota Agung	Belum mengumpulkan	Belum mengumpulkan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa dinas yang tidak terdata sama sekali mulai dari tanggal penyampaian berkas dan juga keterangannya seperti Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan RSUD Kota Agung. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam menyusun LPPD berasal dari setiap perangkat daerah namun data tersebut sering terlambat dikumpulkan.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam melihat dimensi Integrasi ini ada beberapa indikator yang digunakan yaitu mekanisme atau prosedur laporan dan koordinasi dan komunikasi antar pihak.

### a. Mekanisme atau Prosedur Laporan

Mekanisme atau prosedur penyusunan laporan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan sebuah tata cara atau langkah dalam proses penyusunan LPPD bagi setiap perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan data atau informasi yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus guna dijadikan bahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan sehingga diketahui bahwa dalam penyusunan LPPD sendiri tentunya setiap perangkat daerah harus memperhatikan mekanisme atau prosedur penyusunannya sehingga lancar dalam

pelaksanaannya, namun, memang ada beberapa perubahan yang terjadi pada tahun ini yang sedang di sosialisasikan dari kementerian dalam negeri dan juga provinsi sehingga perlu waktu bagi perangkat daerah untuk menyesuaikan diri. Biasanya Bagian Tata Pemerintahan saat memasuki bulan Februari itu sudah mulai melakukan penyebaran surat permintaan data ke setiap perangkat daerah yang ada, serta penyampaian mekanisme atau prosedur penyusunan yaitu mulai dari permohonan data, asistensi data sampai dengan data dinyatakan lengkap.

Dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berikut adalah gambar prosedur atau mekanisme layanan LPPD:

Uraian Prosedur					Mutu Baku			Ket
	Biro Otda Provinsi	Kasubbag Otda	Staf Tapem	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Setiap perangkat daerah datang membawa data pendukung sesuai dengan IKK				Mulai	Kelengkapan dokumen LPPD	10 menit	Kelengkapan dokumen LPPD	
2 Petugas memeriksa kelengkapan data yang diberikan					Kelengkapan dokumen LPPD	30 menit	Kelengkapan dokumen LPPD	
3 Petugas menyerahkan kembali data pendukung LPPD ke perangkat daerah untuk diperbaiki dan dikembalikan ke petugas					Kelengkapan dokumen LPPD	10 menit	Berkas lengkap atau tidak	
4 Petugas menerima dan memeriksa hasil perbaikan kelengkapan berkas LPPD dan menyerahkan kepada Kasubbag Otda untuk di validasi					Kelengkapan dokumen LPPD	30 menit	Dokumen Lengkap	
5 Kasubbag memvalidasi kelengkapan berkas layanan LPPD dan selanjutnya diserahkan ke provinsi untuk di verifikasi					Menyerahkan dokumen ke provinsi untuk validasi	24 jam	Menyerahkan dokumen ke provinsi untuk validasi	
6 Biro otonomi daerah provinsi melakukan fasilitasi layanan LPPD Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Selesai				Dokumen Lengkap	30 menit	Dokumen di jilid	

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus

### Gambar 1. Mekanisme atau Prosedur Pelayanan

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa setiap perangkat daerah datang ke Bagian Tata Pemerintahan datang dengan membawa data sesuai dengan indikator kinerja yang diminta kemudian petugas memeriksa data tersebut untuk diperbaiki lagi oleh perangkat daerah. Petugas menerima hasil perbaikan dan menyerahkan kepada kasubbag otonomi daerah untuk di validasi yang selanjutnya diserahkan kepada biro otonomi daerah provinsi untuk di verifikasi.

## **b. Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak**

Proses koordinasi dan komunikasi antar pihak dalam penyusunan LPPD merupakan hal yang sangat penting, terjalannya komunikasi yang baik dan lancar antara penyusun LPPD di Bagian Tata Pemerintahan dengan petugas penyusun data dari setiap perangkat daerah akan mempermudah proses penyusunan yang berlangsung, oleh karena itu komunikasi dan koordinasi yang baik harus dibangun antara penyusun LPPD di Bagian Tata Pemerintahan dengan petugas penyusun di setiap perangkat daerah. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diketahui bahwa Strategi yang digunakan dalam meningkatkan proses koordinasi dan komunikasi yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara non formal dan formal. Pendekatan non formal dengan cara *by-phone* maupun *person to person* sedangkan secara formalnya yaitu melalui asistensi dengan menghadirkan masing-masing perangkat daerah yang menangani LPPD paling sedikit 3 (tiga) perangkat dalam 1 (satu) hari ke Bagian Tata Pemerintahan untuk membantu mereka untuk mengisi data LPPD tersebut sehingga komunikasi yang terjalin bisa secara langsung. Serta, asistensi tersebut tergabung dalam satu group *whats app* sehingga jika ada informasi yang terbaru maupun format-format yang tidak jelas akan langsung disampaikan dan dijelaskan pada grup tersebut. Aplikasi *whats app* memiliki peran besar dalam mendukung proses percepatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh setiap pegawai (Riskyta, 2017). Variabel Komunikasi dan Koordinasi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas Kerja (Zulhafis, 2014), Jika koordinasi dan komunikasi dilakukan secara bersama-sama dengan baik, maka efektivitas organisasi juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya (Enadarlita & Asvio, 2019).

Proses komunikasi dan koordinasi antara petugas penyusun di bagian tata pemerintahan dengan petugas penyusun dari setiap perangkat daerah itu sudah berjalan dengan baik Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula (Heldan et al., 2020). Komunikasi dan koordinasi memberikan pengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai (Rachmayuniawati, 2018)

## **3. Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu digunakan tolak ukur pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam melihat dimensi Adaptasi ini ada beberapa indikator yang digunakan yaitu

kemampuan penyusun dalam merampungkan dokumen LPPD dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

#### **a. Kemampuan Penyusun Dalam Merampungkan Dokumen LPPD**

Berdasarkan pola penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung yang penyusunannya dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, dalam proses penginputan data sampai dengan penyusunannya sehingga menjadi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan sangat bergantung pada kemampuan penyusun yang ada pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, oleh karena itu kemampuan sumber daya manusia akan sangat memengaruhi penyusunan LPPD Kabupaten Tanggamus.

Secara keseluruhan, dari segi personil yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus sudah mampu menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan termasuk dalam penyusunan laporan. Hal ini terlihat dari terlaksananya penyusunan LPPD tiap tahunnya di Bagian Tata Pemerintahan. Dikarenakan setiap tahun biasanya selalu ada pembinaan dan pengarahan terkait penyusunan LPPD kabupaten sehingga secara kemampuan personil juga terus di optimalkan. Kemampuan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai (Jaya, 2012), kemampuan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi kerja (Makmun & Jaenab, 2020) Semakin baik kemampuan seorang pegawai maka pencapaian kinerja pegawai akan lebih mudah dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (Mailisa et al., 2016).

Jika dilihat dari segi kualitas dari para pegawai bisa dikatakan memadai namun dari segi kuantitas dari hasil wawancara masih kurang karena memang kegiatan yang cukup padat serta ditambah adanya pegawai yang baru mengalami mutasi dan ada juga yang pindah ke daerah lain sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah pegawai yang ada tersebut guna memaksimalkan setiap pekerjaan yang dilakukan.

Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2022.

**Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Syarif Zulkarnain, S.STP., M.Si	Laki-laki	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
2	Alkhozi, S.E	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah
3	Ayi Trianjaya, S.E	Laki-laki	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
4	Septi Yulianti, S.E	Perempuan	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
5	Faturahman Mahista, S.IP	Laki-laki	Staf Pelaksana
6	Suarnah, S.Sos	Perempuan	Tenaga Administrasi
7	Susi Utami, S.E	Perempuan	Tenaga Administrasi
8	Heri Irawan, S.IP	Laki-laki	Tenaga Administrasi
9	Tina Heryati, A.Md	Perempuan	Tenaga Administrasi
10	Mardiyanto	Laki-laki	Tenaga Administrasi
11	Puja Saputra	Laki-laki	Tenaga Administrasi
12	Rizki Winaldi	Laki-laki	Tenaga Administrasi
13	Doni Rinaldy Wijaya	Laki-laki	Tenaga Administrasi
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang ada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus yaitu sebanyak 13 orang dengan jabatan kepala bagian sebanyak 1 (satu) orang, jabatan kepala sub bagian sebanyak 3 (tiga) orang, jabatan tenaga administrasi sebanyak 8 (delapan) orang dan staf pelaksana sebanyak 1 (satu) orang. Secara kemampuan para pegawai bagian tata pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan sudah baik dan dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di bagian tata pemerintahan namun dengan intensitas pekerjaan yang sangat tinggi maka perlu dilakukan penambahan pegawai.

#### **b. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan**

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang segala macam kegiatan yang ada termasuk penyelenggaraan kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Sarana dan prasarana yang baik akan memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas pegawai yang ada di Bagian Tata Pemerintahan, oleh karena itu sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang serius oleh pejabat berwenang. Dari hasil penelitian diketahui kondisi sarana dan prasarana yang

ada di Bagian Tata Pemerintahan masih memerlukan perhatian lebih karena kurangnya fasilitas yang dimiliki pegawai tata pemerintahan seperti kurangnya laptop, adapun beberapa fasilitas laptop yang ada dalam kondisi tidak baik, hal ini mengakibatkan terhambatnya kinerja yang ada karena para pegawai yang tidak mempunyai laptop harus menunggu atau mengantri jika membuat dokumen atau laporan. Adapun data sarana dan prasarana yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Inventaris Barang Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak
1.	Meja kerja	14	13	1	
2.	Kursi	20	20		
3.	Filing Kabinet	4	4		
4.	Lemari arsip	8	8		
5.	Lemari Perpustakaan	1	1		
6.	Mesin Tik	1			1
7.	AC	3	3		
8.	Tabung Pemadam	1	1		
9.	Laptop	6	4	2	
10.	White Board	1	1		
11.	Komputer	1	1		
12.	Printer	4	1	2	1
13.	Handy Talky	3	2		1
14.	Notebook	1			1
15.	Televisi	1		1	
16.	Papan Pengumuman	1	1		
17.	Dispenser	1	1		

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, 2020

Tabel di atas menunjukkan data inventaris barang peralatan dan fasilitas yang ada di bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Inventaris barang yang ada rata-rata dalam kondisi baik walaupun beberapa ada yang dalam kondisi kurang baik atau dalam keadaan rusak yang perlu diganti atau diperbaiki seperti laptop, printer, *Notebook*, dan Televisi. Jika dilihat dari jumlah pegawai yang ada dan disesuaikan dengan fasilitas laptop yang tersedia maka perlu adanya penambahan fasilitas laptop karena jumlah pegawai di bagian tata pemerintahan adalah sebanyak 13 orang sedangkan jumlah laptop yang terdida yaitu hanya 6 (enam) buah dengan kondisi 4 (empat) diantaranya baik dan 2 (dua) dengan kondisi kurang baik.

Sarana dan prasarana yang ada di bagian tata pemerintahan perlu di tambah, guna mendukung dan menunjang setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai sehingga pegawai dapat maksimal dalam bekerja. Sarana dan Prasarana secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja (Syelviani, 2019). Sarana dan Prasarana merupakan faktor yang penting dalam menunjang pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien (Rismawati & Rafiie, 2020).

### **Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

Hasil dari analisis data pada penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

#### **1. Sarana dan Prasarana**

Faktor penghambat tentunya dirasakan oleh pegawai Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tanggamus terutama pada aspek sarana dan prasarana yang tentunya hal tersebut membutuhkan perhatian lebih, karena intensitas kegiatan yang tinggi tentunya harus ditunjang dengan fasilitas. Adapun kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yaitu laptop.

#### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut serta pengamatan peneliti pada saat pelaksanaan proses penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung antara lain yaitu kurangnya SDM yang ada di Bagian Tata Pemerintahan dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan serta ditambah banyaknya kegiatan yang ada di Bagian Tata Pemerintahan hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa ada pengaruh yang kuat antara sumber daya manusia dengan kemampuan kerja (Widodo, 2015)

#### **3. Belum Adanya *Reward and Punishment***

Berdasarkan hasil wawancara pada para informan didukung dengan data yang ada dilapangan diketahui bahwa memang belum diatur nya pemberian mengenai *reward and punishment* bagi para pegawai Bagian Tata Pemerintahan itu sendiri maupun setiap Perangkat Daerah. Pengaturan mengenai pemberian *reward*

*and punishment* khusus dalam proses penyusunan LPPD memang perlu diterapkan bagi pemerintahan daerah agar bisa memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja, hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Febrianti et al., 2014), *reward and punishment* memiliki pengaruh positif secara bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja (Pramesti et al., 2019).

## **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung**

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Efektivitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Pada pengkajian ini, peneliti akan memaparkan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh bagian tata pemerintahan selaku bagian yang membidangi urusan penyusunan LPPD ini untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut sesuai dengan fakta-fakta atau data-data yang peneliti dapatkan dilapangan pada saat pelaksanaan penelitian.

### **1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus dalam mengatasi faktor penghambat tersebut maka Bagian Tata Pemerintahan melakukan pengajuan rencana anggaran sehingga tinggal menunggu realiasinya saja. Harapan kedepannya setelah penambahan fasilitas tersebut terpenuhi para pegawai dapat menjalankan tugas nya dengan lebih maksimal sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana dengan baik.

### **2. Menambah Jumlah SDM**

Dari hasil penelitian yang ada diketahui bahwa salah satu faktor penghambat dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia sedangkan intensitas pekerjaan yang ada sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan para informan diketahui bahwa Bagian Tata Pemerintahan telah mengajukan penambahan pegawai melalui Badan Kepegawaian agar bisa memaksimalkan kinerja mereka.

### 3. Membuat *Reward and Punishment*

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan dalam *Reward and Punishment* tersebut upaya yang dapat dilakukan ialah dengan membuat aturan mengenai *reward and punishment* yang terukur karena mengingat laporan LPPD ini sebagai rapotnya kepala daerah sehingga harus menjadi perhatian penting bagi setiap daerah, beliau juga mengharapkan adanya kerjasama semua pihak agar konsep *reward and punishment* ini bisa dibuat serta dapat memaksimalkan penyusunan yang dilakukan. *Reward and Punishment* dapat mendorong motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja sehingga para pegawai dalam tugas dan pelayanan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat serta instansinya.

### 4. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung masih belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari segi waktu penyusunan yang masih belum sesuai dengan target yang diinginkan dikarenakan tidak ada atau belum tersedianya data yang diminta dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus kepada setiap perangkat daerah, pola koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal, Fasilitas yang ada juga masih dirasakan kurang oleh pegawai sehingga dapat menghambat kinerja pegawai yang ada, serta belum adanya Peraturan Bupati mengenai proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanggamus. Hambatan yang terjadi tersebut yaitu kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang dan perlu penambahan fasilitas seperti laptop, kurangnya sumber daya manusia, dan belum diaturnya mengenai pemberian *reward and punishment* bagi setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjawab setiap hambatan yang terjadi tersebut yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah sumber daya manusia, dan membuat *reward and punishment* bagi setiap perangkat daerah pada bagian tata pemerintahan.

## 5. Daftar Pustaka

- Budiharto, W. (2010). *Robotika-Teori dan Implementasinya* (Revisi). Andi.
- Enadarlita, & Asvio, N. (2019). Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Provinsi Jambi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(34–42).
- Febrianti, S., Musadieg, M. Al, & Prasetya, A. (2014). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 12(1–9).
- Heldan, E., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro. *Jurnal Kebijakan Pelayanan Publik*, 6(3).
- Jaya, I. (2012). Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, 14(1), 37–46.
- Mailisa, Y., Hendri, M. I., & Fauzan, R. (2016). Pengaruh Iklim Organisasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional dan Dampaknya Pada Kinerja Pegawai DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 198–215.
- Makmun, M. A., & Jaenab, J. (2020). Pengaruh Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(2), 195–203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v15i2.7625>
- Momuat, H. N., Mokat, J. E. ., & Mamonto, F. H. (2020). Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. *POLITICO Jurnal Ilmu Politik*, 9(1).
- Pramesti, R. A., Sofia.A.P, S., & Rumawas, W. (2019). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan KFC Artha Gading. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(11), 57–63.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Rachmayuniawati, Y. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja pada Pegawai Rumah Sakit Prasetya Bunda Tasikmalaya. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 67–80.
- Riskyta, R. (2017). Penggunaan Aplikasi Whats App dalam komunikasi organisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.788>
- Rismawati, M., & Rafiie, S. A. K. (2020). Analisis Sarana dan Prasarana Dalam Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Journal of Public Service*, 2(1), 67–71.
- Syelviani, M. (2019). Pentingnya Sarana dan Prasarana Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Puskesmas Teluk Pinang. *JAM (Jurnal Analisis Manajemen)*, 5(2), 19–32.
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widodo, W. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kemampuan Kerja Pegawai. *Jurnal Tapis*, 11(2).
- Zulhafis, M. (2014). Pengaruh Komunikasi dan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada RSUD H.Abdul Manan Simatupang Kisaran Kabupaten Asahan Tahun 2010. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(2), 104–111.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33024/.v1i2.307>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).